

**PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI
DI KECAMATAN CURUP TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Dakwah



Oleh:

PAJAR ARIF SETIAWAN

NIM. 20661004

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas nama :

Nama : Pajar Arif Setiawan

NIM : 20661004

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Di Kecamatan Curup Timur

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, 29 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag

NIP. 196902061995031001

Pembimbing II



Nur Cholis, M. Ag

NIP. 199204242019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pajar Arif Setiawan

NIM : 20661004

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur.”** Tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 9 Februari 2024



Pajar Arif Setiawan
NIM. 20661004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iaain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 169 /In.34/FU/PP.00.9/02/2024

Nama : Pajar Arif Setiawan
NIM : 20661004
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Curup Timur


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 05 Februari 2024**
Pukul : **09.00-10.30 WIB**
Tempat : **Ruang Ujian 1 Dakwah IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag
NIP. 19690206 199503 1 001


Sekretaris,


Nur Cholis, M. Ag
NIP. 19920424 201903 1 013

Penguji I,


Dita Verolyna, M.I.Kom
NIP. 19851216 201903 2 004

Penguji II,


Pajnun Kamil, M.Kom.I
NIDN. 2115058102

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. Fakhruddin, M. Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Curup Timur”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati, yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluarga tercinta, Bapak, Mamak/Simbok, dan kakak yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Pada kesempatan ini, tak lupa pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

6. Bapak Anrial, M.A selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus dosen pembimbing akademik.
7. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Nur Cholis, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Curup, 9 Februari 2024

Penulis



Pajar Arif Setiawan
NIM. 20661004

MOTTO

“Sopo Suci Adoh Soko Beboyo Pati”
(Ajaran Budi Luhur PSHT)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar, mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimanapun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

- Untuk orang teristimewa, orang tua terhebat dan madrasah pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkahku. Terkhusus untuk kedua orang tua yang aku cintai Ayah (Sakimin) dan Ibu (Rumini), yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam membesarkan serta mendidikku sampai saat ini, memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan. Dalam setiap langkahku, aku berusaha mewujudkan harapan harapan yang kalian impikan dariku, meski belum semuanya kuraih Insyallah atas dukungan, do'a dan restu kalian mimpi itu akan terjawab di masa nanti.
- Untuk kakakku tersayang (Ayes Sujarwo) dan Iparku (Siti Nur Jannah, S. Pd) memberikan motivasi, semangat dan do'a terbaik, sehingga dapat menyelesaikan skripsiku ini. Semoga langkah apapun yang ditempuh diberikan keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusan.
- Untuk kakek (Abu (Alm.)) dan (Suradi) dan nenek (Parinah (Almh.)) dan (Sakiem) serta sanak saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang terus mendukungku hingga banyak memberikan dorongan moril maupun material, serta do'a dan harapan yang membuatku tak pernah putus asa.
- Untuk sahabat terbaikku, sahabat seperjuangan ditanah rantau, *partner* (Ahmad Ibnu Khusaini, Imam Khoiri, Mas Deni Okre, Mas Andri,

Mas Yuda Hendrawan Psht, Mas Ahmad Sumarno Psht, Mas M. Fathoni Psht, Kang Mas Nur Mu'arif Psht, Mas Fakhri Psht Musirawas, Mas Intan Berlian Psht) yang mau berjuang bersama, memberikan semangat dan motivasi, memberikan tebengan, dan tukang ngajak jalan-jalan walaupun gak jadi, tempat mengeluh walau berujung adu nasib, semoga masa depanmu cerah secerah-cerahnya, kaya raya dalam ridha Allah SWT. dan tetaplah jadi orang baik tanpa pamrih.

- Untuk sahabat seperjuanganku (Reza Pratama Putra, Satrio Tri Sepi) yang telah membantu serta mempermudah proses pembuatan skripsi, semoga dimudahkan segala urusannya, cepat dan tepat dalam memilih jodoh serta diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya.
- Untuk rekan-rekan seperjuanganku keluarga besar Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2020 (Pandi, Yeni, Aprida, Mifta, Janah, Vera, Maike dan Putri). Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan meridhai setiap langkah kita. Aamiin.
- Terimakasih kepada saudaraku dari PSHT terkhusus Cabang Rejang Lebong, dari organisasi ini mengajarkan arti persaudaraan tanpa pandang, semoga Allah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengembangkan organisasi yang besar ini.
- Teruntuk pemilik Nim 20511039 yang telah memberikan doa yang ikhlas, serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia karena melalui perkawinan seseorang mencapai keseimbangan dalam hidupnya baik secara psikis maupun biologis. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Batasan usia untuk menikah sangat penting karena pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian, karena kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Pernikahan dini sendiri diartikan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan usia standar perundang-undangan. Pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur terjadi dengan berbagai alasan, bahkan diantaranya dilatar belakangi oleh dorongan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur. Penelitian menggunakan metode *field research* dengan mengambil lokasi Kecamatan Curup Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teori *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel pada kelurahan atau desa di Kecamatan Curup Timur sesuai data yang diperoleh dari dinas DP3APPKB serta menggali informasi dengan mempertimbangkan arahan dari pemerintah desa atau kelurahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Timur terjadi karena 1) Faktor Pergaulan Bebas, 2) Faktor Ekonomi, 3) Faktor Pendidikan, 4) Faktor Orang Tua, 5) Faktor Media Masa, Dan 6) Faktor Hamil Sebelum Menikah.

Kata Kunci: *Penyebab, Pernikahan Dini, Curup Timur*

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Literatur.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Tujuan Pernikahan.....	17
3. Rukun dan Syarat Sah Nikah	19
B. Pernikahan dini	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Subjek Penelitian	32

C. Jenis Dan Sumber Data	34
1. Data Primer	34
2. Data Skunder	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
1. Metode Deduktif	37
2. Metode Induktif.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Timur	40
2. Pembagian Wilayah Kelurahan/Desa	42
3. Luas Wilayah Kecamatan Curup Timur	43
4. Kondisi Demografis	43
5. Kebijakan Pemerintah Daerah	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
a. Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Curup Timur	55
b. Analisis Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel Pernikahan Usia Dini Kecamatan Curup Timur.....	8
Tabel Pegawai Kantor Kecamatan Curup Timur.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia karena melalui perkawinan seseorang mencapai keseimbangan dalam hidupnya baik secara psikis maupun biologis. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah melalui perkawinan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam kehidupan (*litaskunulaiha*). Artinya, pernikahan memang bukan hanya sarana untuk menyalurkan kebutuhan hasrat seksual, tetapi pernikahan juga menjanjikan kedamaian dalam kehidupan manusia, di mana setiap orang dapat membangun surganya. Semua ini terjadi ketika pernikahan benar-benar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Islam.¹

Menurut agama islam pernikahan merupakan suatu anjuran, sebab dengan lantaran pernikahan manusia berkembang demi kelangsungan hidup dari masa ke masa yang tak pernah terputus. Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan pekawinan merupakan ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan ketuhanan yang maha esa.²

¹ Halim Setiawan “*Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*” *Journal of Islamic Studies* 2020. Hal 60.

² Wahyu Wibisana. “*Pernikahan Dalam Islam*” *Jurnal Pendidikan Islam-Ta’lim* 2021. Hal 185

Secara terminologi kata "pernikahan" berasal dari bahasa Arab (النكاح). Ada juga menggunakan kata 'nikah' dan kata 'zawaj' untuk mengatakan pernikahan mengikuti istilah (fiqih). Di sisi lain, dalam kata bahasa Indonesia adalah perkawinan. Saat ini, kita sering membedakan antara "perkawinan" dan "pernikahan", tetapi pada dasarnya "perkawinan" dan "pernikahan" hanya berbeda dalam penyebutannya saja.³

Secara etimologi dalam Islam, "pernikahan" mengacu pada kontrak (perjanjian) yang melibatkan hubungan seksual yang diperbolehkan, dengan menggunakan kata "lafadz nikāh" atau "tazwīj"⁴. Mereka yang menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk memulai keluarga sakinah dalam berkeluarga, seperti memenuhi kebutuhan naluri dasar manusia, mencapai kedamaian hidup, memperkuat akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, serta memperoleh keturunan yang sholih dan rumah tangga yang religius. Anjuran menikah dalam islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Adz Dzariaat ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Dari ayat tersebut bisa di fahami bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang pasangan dan islam menganjurkan umatnya

³ Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan" (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hal 62.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. Hal 518.

⁵ Al-Qur'an terjemah, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkaanleema 2021). Hal 522

untuk menikah agar mengingat kebesaran Allah. Karena dari pernikahan manusia dapat menyadari akan kekuasaan penciptaan Allah SWT. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tanpa memandang pekerjaan, suku, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan fisik dan intelektual yang tidak dapat mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Dalam kehidupan manusia, pernikahan harus seumur hidup. Namun tidak semua orang dapat memahami sepenuhnya hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, pernikahan seharusnya

menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.⁶ Seseorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Usia dewasa merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah tingkat emosinya cenderung sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa di dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan. Keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan

⁶ Afan Sabili, Skripsi, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. 2018

kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁷

Batasan usia untuk menikah sangat penting karena pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan, emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang, akhirnya terjadi rawan perceraian. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁸

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa usia minimal untuk melakukan pernikahan bagi perempuan ialah 16 tahun. Namun, menurut hasil laporan penelitian BKKBN pada tahun 2014, rasio pernikahan dini di Indonesia, terkhusus daerah pedesaan masih cukup tinggi, yakni 67 per 1000 pernikahan. Angka ini masih terbilang tinggi

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hal.22

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *peraturan perundangan-undangan*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Hal. 3

bagi praktik pernikahan dini di Indonesia.⁹ Pernikahan dini sendiri diartikan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan usia standar perundang-undangan. Selain itu pernikahan dini sering disebut juga sebagai dispensasi nikah, yang berarti mengacu pada pasangan yang ingin menikah di bawah standar usia.

Pernikahan dini adalah suatu bentuk keterikatan/perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau SMA. Pernikahan dini adalah ketika kedua atau salah satu pasangan berusia di bawah 19 tahun (masih remaja). Istilah pernikahan dini merupakan istilah modern. Dini mengacu pada waktu, yaitu ke waktu tertentu yang sangat awal. Sebaliknya, pernikahan menjadi usang. Bagi orang yang hidup di awal abad ke-20 atau sebelumnya, menikahi wanita berusia 13 hingga 14 tahun atau pria berusia 17 hingga 18 tahun adalah hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa. Tapi di masyarakat saat ini, itu aneh. Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum usia 25 tahun dianggap tidak wajar, dalam artian “terlalu dini”.¹⁰

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang

⁹*Fenomena pernikahan dini dan solusinya*, <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/> diakses pada tanggal 14 september 2023

¹⁰ Halim Setiawan, “*Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*” *Journal of Islamic Studies* 2020. Hal 68.

yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹¹

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental untuk membina rumah tangga. Seseorang belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

Pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur terjadi dengan berbagai alasan, bahkan diantaranya dilatar belakangi oleh dorongan orang tua.¹² Namun di beberapa budaya, pernikahan dini tidak menjadi masalah karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Namun, dari sudut pandang evolusioner, karena pernikahan dini tersebut, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari. Sebelum KUA Kecamatan Curup Timur menindak lanjuti pernikahan dini, Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong memberikan arahan terhadap calon pasangan usia dini yang akan melangsungkan pernikahan.

¹¹ Al-Qur'an Hafalan Mudah,(Bandung : CV Cordoba 2021).Hal.354

¹² Observasi, di KUA Curup Timur, 20 Juni 2023

KUA Kecamatan Curup Timur sering menerima laporan kasus pernikahan usia dini yang pada umumnya sering terjadi di Kelurahan Talang ULU dan beberapa desa dan kelurahan lainnya di Kecamatan Curup Timur.¹³ Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mendapati data pernikahan dini di Kecamatan Curup Timur meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Berikut tabel pernikahan dini di Kecamatan Curup Timur dari Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong ;

No	Desa/ Kelurahan	jumlah pernikahan Usia dini		
		2021	2022	2023
1	Kelurahan talang ulu	1	1	2
2	Kelurahan karang anyar	1	1	1
3	Kelurahan kesambe baru	-	-	1
4	Kelurahan sukaraja	-	1	1
5	Desa kesambe lama	-	-	-
6	Desa air meles bawah	-	-	-
7	Desa duku ilir	1	-	1
8	Desa duku ulu	1	2	1
9	Desa kampung delima	-	1	-
Jumlah		4	6	7

Setelah penulis mengetahui adanya kasus pernikahan usia dini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Dinas DP3APPKB, penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur.

¹³ Observasi, di KUA Curup Timur, 12 September 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian yang secara teknis langsung ke lapangan. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian maka fokus penelitian ini adalah tentang mengemukakan jawaban mengenai penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ke ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.
 - b. Sebagai bahan pengetahuan untuk memberi sebuah informasi tentang penyebab pernikahan dini.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan mengenai pernikahan dini dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab pernikahan usia dini.
 - b. Memberi pengalaman dan pengetahuan terkhusus kepada peneliti.

F. Kajian Literatur

Penelitian masa lalu di atur dalam tinjauan sebagai jenis pemeriksaan dari penelitian sebelumnya. Semua besama-sama untuk tidak megulang kembali dari ujian sebelumnya. Peneliti menyadari bahwa dibutuhkannya penelitian terdahulu untuk menghindari terdapatnya kesamaan dalam sebuah penelitian dan terkesan mengulangi penelitian yang sama dengan penelitian ini. Maka dalam kajian literatur ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nur Muliya Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan “Fakultas Farmasi dan Kesehatan , Program Studi D4 Kebidanan tahun 2019 yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada pasangan usia subur DI Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019. Desain penelitian adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik acak yaitu dengan cara menuliskan semua populasi di kertas, kemudian mengambil atau mengundinya sesuai jumlah sampel yang diinginkan yaitu 89 orang. Pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan tertier. Uji data menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil di peroleh bahwa usia 20-35 tahun sebanyak 56 responden (62,9%), yang berpendidikan menengah sebanyak 66 responden (74,2%), yang ekonominya rendah

sebanyak 68 responden (76,4%), yang berpengetahuan cukup sebanyak 51 responden (57,3%), yang terjadi pernikahan dini sebanyak 47 responden (52,8%). Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa ada pengaruh antara usia, pendidikan, ekonomi, pengetahuan dan sikap dengan pernikahan usia dini. Disarankan bagi tenaga kesehatan khususnya, agar penelitian ini menjadi masukan dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada pasangan usia subur.¹⁴

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dachlan Thontowy Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang “Fakultas Psikologi tahun 2020 yang berjudul Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor remaja memilih menikah pada usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan 60 sampel pasangan remaja yang menikah pada usia dini dalam rentang usia 16 hingga 19 tahun. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan skala guttman, dan dianalisis menggunakan metode independent sample t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran faktor yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini memiliki perbedaan yaitu: (1) Pendidikan: $t = 4,028$ signifikan 0,001; (2) Sosial-ekonomi: $t = 2,938$ signifikan 0,011; (3)

¹⁴ Nur Mulyana, Skripsi, *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019*. 2019.

Budaya: $t = 5,583$ signifikan $0,000$; (4) Pengetahuan: $t = 3,111$ signifikan $0,010$.¹⁵

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Murtiningsih Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta “Fakultas Teknik, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 2021 yang berjudul Studi Literatur: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis faktor-faktor pernikahan dini pada remaja putri yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur melalui 40 artikel ilmiah mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini pada remaja putri. Artikel ilmiah yang dijadikan sumber referensi merupakan artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2014 hingga 2020. Hasil analisis studi literatur mengenai faktor-faktor pernikahan dini pada remaja putri di berbagai wilayah Indonesia, menyatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut adalah faktor budaya, faktor pendidikan, juga faktor ekonomi.¹⁶

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adinda Hermambang, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni tahun 2021 dalam jurnal Kependudukan Indonesia yang berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kuantitatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap

¹⁵ Dachlan Thontowy, Skripsi, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*.2020.

¹⁶ Lina Dwi Murtiningsih, Skripsi, *Studi Literatur: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini*. 2021.

variabel lain. kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini di Indonesia adalah status pernikahan saat berhubungan seksual pertama kali, tipe tempat tinggal, status bekerja pasangan, pendidikan wanita, dan pendidikan pasangan. Sementara itu, variabel-variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah status bekerja wanita, indeks kekayaan, dan interaksi antara pendidikan wanita dan indeks kekayaan.¹⁷

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Widyasari Ayuwardany dan Achmad Kautsar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina dalam jurnal keluarga berencana tahun 2021 yang berjudul “Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data tingkat rumah tangga dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan pernikahan dini di Indonesia. Probit digunakan untuk mengestimasi model dalam penelitian ini. Pernikahan dini diklasifikasi dengan wanita yang pertama kali menikah di bawah usia 19 tahun. Sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status ekonomi yang terbagi dalam lima kuintil, demografi (pedesaan/perkotaan), status

¹⁷ Adinda Hermambang, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni, “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia” Jurnal Kependudukan Indonesia. 2021.

pekerjaan (formal/informal), utang (ln), dan perjodohan. Observasi dalam penelitian ini melibatkan 879 responden rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, demografi, dan perjodohan berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Sedangkan status pekerjaan, status ekonomi, dan hutang tidak signifikan memengaruhi kemungkinan terjadinya pernikahan dini.¹⁸

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas penulis menganggap penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Terdapat kesamaan penelitian dari topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah beberapa metode yang digunakan serta cakupan objek yang diteliti. 4 penelitian diatas menggunakan metode kajian literatur, survei analitik, analisis regresi logistik biner dan mengestimasi model menggunakan probit. Objek penelitian diatas mencakup luas (Se-Indonesia) sedangkan objek dalam penelitian ini hanya mencakup tingkat kecamatan.

¹⁸ Widyasari Ayuwardany dan Achmad Kautsar, "*Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia*" Jurnal Keluarga Berencana. 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang biasa diterapkan seluruh makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹⁹ Secara etimologis perkawinan menurut sastra fiqh mempunyai dua pengertian, menurut ungkapannya nikah dan zawj dapat dipahami sebagai pasangan hidup dan jodoh. Nikah artinya perkawinan dan akad berarti artinya perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah ikatan kodrati yang mengikat individu dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bertujuan untuk membangun keluarga kekal yang sakinah, mawwadah, wa rohmah.

Muhammad Ibnu Ishrah mendefinisikan pernikahan yang kemudian dikutip oleh Zakiyah Dadrajat bahwa, menikah merupakan suatu perundingan yang memperbolehkan terjalinnya ikatan keluarga antara pria serta mengadakan tolong menolong sekaligus saling memberi hak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan aliansi jiwa antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang kekasih yang bertujuan untuk

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) Hal. 13

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) Hal. 9

membangun keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang tegas atau mentaati perintah yang maha kuasa dalam arti ibadah dalam tujuan pernikahan yakni pemenuhan kehidupan berkeluarga berupa sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Quran Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa terdapat rahasia Robbani dalam pernikahan, dimana akan tercapai kasih sayang oleh suami istri setelah akad nikah yang tidak didapati oleh dua orang sahabat kecuali persahabatan yang telah sangat lama, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²²

Penjelasan terkait pernikahan terdapat banyak yang tertuang di dalam Al-Quran. Seperti dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung;CV Pustaka Setia, 2007). Hal. 2

²² Al-Qur'an Hafalan Mudah,(Bandung : CV Cordoba 2021).Hal.406

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²³

Dari kedua surat yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup didunia ini telah diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah. Sepasang lelaki dan perempuan harus saling melengkapi yang di sahkan oleh sebuah pernikahan.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membatasi manusia yang buakn muhrim melakukan hubungan yang dilarang, hubungan yang dimaksud yakni zina yang kemudian menimbulkan fitnah. Selain itu nikah juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. sejahtera berarti menciptakan kedamaian lahir batin yang pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Islam telah membuat pembinaan pernikahan dan keluarga sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari kekacauan yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal hingga maut memisahkan sesuai dengan ketentuan ketuhanan yang maha esa.²⁴

²³ Ibid. Hal.32

²⁴ Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Andi, 2003). Hal. 13

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang manfaat pernikahan, tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan.
- b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezki yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram.²⁵

Tujuan pernikahan harus diperhatikan dan dipahami terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan untuk mewujudkan keluarga harmonis, bahagia, selama-lamanya. Agar pernikahan bisa terlaksana dan membentuk pondasi yang kokoh dalam mencapai tujuan pernikahan, pasangan pernikahan harus memperhatikan aspek spiritual, terutama dengan memperkaya iman dan ketakwaan agar tidak mudah tergoyahkan oleh indahnya dunia yang fana. Dengan iman dan ketakwaan, inilah yang diharapkan pasangan untuk menjauhi perceraian.

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020). Hal. 8

3. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁶ Rukun nikah adalah sesuatu yang harus atau wajib ada dalam proses pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai rukun nikah, adapun rukun nikah yang disepakati yaitu:

- a. Adanya Mempelai laki-laki;
- b. Adanya Mempelai perempuan;
- c. Adanya Wali;
- d. Adanya Dua orang saksi; dan
- e. Ada Sighat ijab qabul.²⁷

Syarat merupakan segala sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu.²⁸ Syarat nikah merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun nikah. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya sebuah pernikahan.

²⁶ Abdul Ganii, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi beberapa masalah Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2009), Hal. 22.

²⁷ Alhamdani, *Rissalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani. 2002), Hal. 30.

²⁸ M.A. Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 12.

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat memberikan persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama;
 - 2) Perempuan;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan;
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - 1) Baligh;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Mempunyai hak perwalian;
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian;
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :
 - 1) Minimal dua orang laki-laki;
 - 2) Hadir dalam ijab qabul;
 - 3) Dapat mengerti maksud akad;
 - 4) Islam;
 - 5) Dewasa;

- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya sebuah deklarasi menikahkan dari wali;
 - 2) Adanya sebuah deklarasi penerimaan dari calon mempelai pria;
 - 3) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari nikah dan tazwij;
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah;
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling sedikit oleh empat orang, yaitu calon pengantin pria atau wakilnya, wali dari pengantin wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi;²⁹

B. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Negara Indonesia. Yang mana disitu mengalami resiko yang sangat besar dari segi mental, sikap, sifat, nyawa dan tanggung jawab untuk menjadi seorang suami atau seorang istri, bahkan untuk menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak nya kelak. Pernikahan usia dini ini menjadi tujuan utama bagi seorang remaja untuk mengungkapkan rasa ingin tahu mereka dengan yang namanya hubungan. Kebanyakan remaja dizaman sekarang mengalami tingkat kelabilan yang cukup rawan, karena pada saat kelulusan Sekolah

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 72

Menengah Atas (SMA) mereka tidak berfikiran untuk melanjutkan kejenjang universitas melainkan mereka memutuskan untuk menikah dan melaksanakan pernikahan tanpa memikirkan permasalahan yang akan dihadapi kedepannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

Menurut Imam Abu Zahrah sebagaimana dikutip Syukron Septiawan, mendefinisikan pernikahan bukanlah hanya soal penyampaian hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama.³² Berbicara tentang pernikahan, maka fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat adalah mengenai pernikahan dini.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

³² Syukron Septiawan, *“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), Hal. 19.

Pengertian pernikahan dini atau pernikahan usia muda dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³³ Maka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usia perempuannya dibawah 16 tahun dan usia laki-laki dibawah 19 tahun.
2. Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 berbunyi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴ Maka, pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas (18) tahun bisa dibilang sebagai pernikahan dini.
3. Menurut Undang-Undang Kesehatan. Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 berbunyi, Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.³⁵ Maka, seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dinamakan anak-anak, dan pernikahan yang dilakukan anak anak dinamakan pernikahan dini.

³³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi penyebab pernikahan dini menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jayadiningrat yang dikutip oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah sebab-sebab utama dari pernikahan dini³⁶ yaitu:
 - a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
 - b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
2. Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean dalam Hasan (2021) disebabkan oleh:
 - a) Masalah ekonomi keluarga

Menurut Hollean, sebagaimana dikutip oleh Hasan Bastomi, pernikahan dini disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, dimana dengan adanya pernikahan tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab orang tua seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.³⁷

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak

³⁶ Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, "*Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*" Jurnal Kesetaraan Gender 2021. Hal. 89.

³⁷ Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*", dalam Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 7, No 2, 2021, Hal.372

mampu membiayai sekolah sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya pada usia muda dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya, dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan agar anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.³⁸

Selain itu Menurut Rima, kadangkala keputusan menikah muda juga datang dari inisiatif anak yang ingin meringankan beban ekonomi orang tua. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.³⁹

- b) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki laki apabila mau menikahkan anak gadisnya.
- c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

3. Penyebab pernikahan usia dini menurut Surbakti adalah

- a) Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan

³⁸ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*” Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 2, 2020, Hal.117

³⁹ Ibid, Hal.117

untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini.

Menurut Eka Yuni Handayani remaja putri yang berpengetahuan rendah lebih beresiko 2,3 kali melakukan pernikahan pada usia dini dibandingkan remaja putri yang berpengetahuan tinggi.⁴⁰ Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁴¹

Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki

⁴⁰ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" Jurnal Maternity and Neonatal Volume 1 No 5, 2021, Hal.203

⁴¹ Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" 2021, Hal. 7

pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda. Karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang penting.⁴²

b) Peraturan Budaya

Faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini. Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

c) Keluarga cerai

Banyak anak – anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

d) Daya tarik fisik

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Kumalasari (sosiolog dari Malang) yang mengatakan pernikahan usia dini pada

⁴² Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2020, Hal. 118

umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yakni; pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan, orang tua, media, dan hamil sebelum menikah⁴³

1. Pergaulan Bebas

Menurut Kumalasari Pernikahan dini banyak terjadi karena faktor sosial. Misal diiming-imingi kalau ada temannya. Misalnya ada temannya sudah melakukan hubungan seksual dan lain-lain. Itu kemudian dia melihat atau di kasih tahu akhirnya ngikut akhirnya penasaran juga. Sebenarnya rasa ketika melakukan itu seperti itu apa. seringkali tidak berpikir yang nanti resikonya anak orang bisa hamil.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan utama yang kerap menjadi alasan untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dini kerap dijadikan alasan oleh banyak kalangan terutama kalangan ekonomi kebawah dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya hingga alasan untuk mengurangi beban orang tua.

3. Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja

⁴³ *Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁴⁴ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat cepat menikah.

Kumalasari juga menyatakan karena pengetahuan yang minim, prespektif masyarakat terhadap perempuan mengenai " untuk apa sekolah tinggi nanti ujung-ujungnya ke dapur juga," dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, khususnya pada perempuan, padahal tingginya pendidikan pada perempuan sangat mempengaruhi kualitas diri, perempuan yang berpendidikan akan mampu menjawab persoalan rumah tangga dengan wawasan dan pengetahuan didasari dengan pemikiran yang terbuka akibat dari hasil menempuh pendidikan serta mampu mendidik anak dengan baik.

4. Orang tua (*Parents*)

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Menurut Kumalasari beberapa orang tua menganggap anak sekolah sampai SD sudah cukup dan menikah. Putus sekolah dan

⁴⁴ Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, Sociodev, Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial. 2021. Hal. 4.

memilih bekerja karena kondisi ekonomi, dengan menikah mereka berpikir ada yang menolong atau membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari,

Selain itu, ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, pertama karena orang tua khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, yang kedua orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, atau orang tua menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, dan tetap dipegang oleh keluarga.⁴⁵

5. Media

Menurut Kumalasari akses terhadap terhadap pornografi memang turut menjadi faktor yang memunculkan pernikahan dini. Banyak hamil duluan, hamil diluar nikah karena muncul hasrat setelah menonton video porno dari Hp-nya. Kemajuan teknologi membawa resiko cukup besar, mau tidak mau para remaja banyak menghabiskan waktunya mengakses media sosial.

6. Faktor Hamil Diluar Nikah

Menurut Eka Yuli Handayani lingkungan negatif berhubungan sebab akibat dengan kejadian pernikahan usia dini. Lingkungan remaja yang negatif mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini 2 kali, dibandingkan dengan remaja dengan lingkungan positif.

⁴⁵ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*" Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 2, 2020, Hal.401

Lingkungan negatif ini menimbulkan pergaulan bebas yang diluar kontrol sehingga mengakibatkan banyak terjadi kasus kehamilan diluarnikah.⁴⁶

Kehamilan diluar nikah ini mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Faktor lain yang juga mendorong pernikahan dini yaitu, ketakutan orang tua terhadap maraknya pergaulan bebas dan ketakutan akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong orang tua menikahkan anaknya yang masih di usia belia.⁴⁷

⁴⁶ Eka Yuli Handayani, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*” *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 No 5, 2021, Hal. 204

⁴⁷ Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7 No 2, 2021, Hal.401

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji persoalan dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaknaan terhadap kondisi dengan mengamati subjek yang akan diteliti. Peneliti meyakini bahwa melalui pendekatan naturalistik penelitian ini akan menghasilkan informasi yang lebih luas.⁴⁸ Dalam arti penelitian ini akan menjelaskan tentang “*Penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur*”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilaku dan keadaan sekitarnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti melihat kenyataan melalui pandangan subjek di lapangan serta menggali data mengenai penyebab pernikahan usia dini.

B. Subjek Penelitian

Subjek adalah seluruh sasaran dari berbagai narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teori *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan

⁴⁸ Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”.(Sleman ; CV. Budi Utama,2018) Hal. 10

⁴⁹ Salmon Priaji Martana, “*Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernacular Di Indonesia*” Jurnal Teknik Arsitektur 2006. Hal. 59.

tertentu, Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel pada kelurahan atau desa di Kecamatan Curup Timur sesuai data yang diperoleh dari dinas DP3APPKB serta menggali informasi dengan mempertimbangkan arahan dari pemerintah desa atau kelurahan tersebut. Peneliti milih subjek yang baik atau subjek yang telah terlibat aktif dalam aktivitas yang akan diteliti, mengetahui, atau berkepentingan dengan aktivitas yang diteliti, serta berkesempatan untuk berkenan memberikan informasi yang benar kepada peneliti.

Dalam hal ini subjek yang dipilih peneliti adalah masyarakat yang pernah melangsungkan pernikahan usia dini (saat menikah masih berusia dibawah 19 tahun) di desa atau kelurahan, pemerintah desa atau kelurahan di Kecamatan Curup Timur dan tenaga kerja di KUA Curup Timur.

Dibawah ini penulis lampirkan jumlah informan yang bisa dijadikan sumber data, yakni;

1. Kepala KUA Curup Timur sebanyak 1 orang
2. Ketua RW 04 Kelurahan Talang Ulu sebanyak 1 orang
3. Orang Tua dari Pelaku Pernikahan Usia Dini sebanyak 1 orang
4. Pelaku Pernikahan Usia Dini sebanyak 5 orang

Penulis juga memiliki kriteria informan yang akan diteliti, kriteria yang di tentukan oleh penulis dalam peneltian ini adalah;

1. Pengawai Kantor KUA Kecamatan Curup Timur yang menerima informasi tentang pernikahan dini di Kecamatan Curup Timur.

2. Pemerintah Desa atau Kelurahan yang mengetahui keberadaan pelaku pernikahan dini dari data yang diperoleh melalui Dinas DP3APPKB serta pemberi pertimbangan dalam melaksanakan wawancara.
3. Pelaku atau orang tua pelaku pernikahan usia dini dari data yang diperoleh melalui dinas DP3APPKB dan sudah direkomendasikan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang akan digunakan peneliti adalah data primer dan skunder.

1. Data Primer

Menurut sugiono sumber data primer adalah data pokok dalam sebuah penelitian yang memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.⁵⁰ Data primer diperoleh peneliti melalui hasil interview dengan masyarakat yang pernah melangsungkan pernikahan usia dini (usia saat menikah dibawah 19 tahun) di desa atau kelurahan, pemerintah desa atau kelurahan di Kecamatan Curup Timur dan tenaga kerja di KUA Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

2. Data Skunder

Menurut sugiono sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misal lewat orang

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta 2009). Hal. 137

lain ataupun dokumen.⁵¹ Data skunder diperoleh peneliti dalam bentuk yang sudah jadi. Data skunder di dapatkan dari jurnal ilmiah, skripsi, buku-buku serta dokumen yang ada di KUA Kecamatan Curup Timur dan Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berlangsung dalam kondisi alamiah (*natural conditions*). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui suatu pengamatan dengan di sertai adanya pencatatan terhadap objek sasaran. Dalam penelitian ini peneliti terlibat dengan pengamatan aktivitas yang diamati. Adapun observasi ini peneliti menggunakan teori *Nonparticipant Observation*, yaitu observasi non-partisipatif dalam artian bahwa peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang diamati.⁵² Observasi dilakukan di KUA Kecamatan Curup Timur dan di Wilayah Kecamatan Curup Timur. Selain dari itu peneliti juga melakukan observasi dikantor Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang lebong guna memperoleh data yang valid mengenai kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Curup Timur. Semua observasi tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk mencari

⁵¹ Ibid, Hal. 137

⁵² Ibid, Hal. 310

data tentang penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan bahan penelitian yang dilakukan dengan cara seorang peneliti melakukan kegiatan tanya jawab secara tatap muka dengan responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mempersiapkan instrumen wawancara terlebih dahulu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada informan.⁵³ Hal ini agar diperoleh data secara tersusun dan sistematis .

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen berupa catatan, surat kabar, majalah, gambar maupun elektronik. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun dari perorangan.⁵⁴ Teknik dokumentasi dilakukan sebagai upaya untuk mencari informasi yang akurat dari bahan tertulis maupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari data melalui dokumen di KUA Curup

⁵³ Ibid, Hal. 136

⁵⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, Hal. 72

Timur Kabupaten Rejang Lebong, Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong serta dokumen lain untuk mendapatkan data yang akurat tentang penelitian yang ditulis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Menurut Miles dan Huberman analisis data penelitian kualitatif merupakan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu sebuah teknik analisis yang bermula dari proses penyusunan dan mengklarifikasi data yang telah didapat, kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata/ tulisan. Yang bertujuan untuk menggambarkan pernyataan yang berkaitan dengan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan menggunakan dua metode, antara lain

1. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu proses yang mengimplementasikan sesuatu yang umum selanjutnya dikaitkan dengan aspek aspek yang khusus. Dalam metode deduktif teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah membangun hipotesis maupun

⁵⁵ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1992, Hal. 16.

melakukan pengamatan dilapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang bisa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.⁵⁶

2. Metode Induktif

Dalam metode ini dilakukan pembahasan dari khusus ke umum. Diawali dari mencari kebenaran data hingga observasi menuju suatu teori yang bersifat umum. Metode induktif menggunakan data sebagai pijakan awal sebuah penelitian dan tidak mengenal teorisasi sama sekali melainkan data adalah segala galanya untuk memulai penelitian.⁵⁷

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan 3 tahap analisis data antara lain reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan agar menjadi data yang lebih mudah diinterpretasikan.

- a) Reduksi data, data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data berarti memilih hal-hal pokok dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.⁵⁸
- b) Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁵⁹ Dengan mereduksi data akan memperoleh deskripsi

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 27.

⁵⁷ Ibid, Hal. 31.

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar; Cv Syakir Media Press, Cet. 1, 2021. Hal. 161.

⁵⁹ Ibid. hal162

tentang penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

- c) Verifikasi dan penarikan kesimpulan, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶⁰ Dalam penelitian ini tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang apa saja yang menjadi penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur.

⁶⁰ Ibid. Hal. 162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Timur

Kecamatan Curup Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Daratan, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong.⁶¹

Kondisi Geografis Daerah, batas administrasi, luas wilayah, topografis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Kecamatan Curup Timur telah menjadi Kecamatan Definitif. berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Kecamatan Curup Timur terletak pada Ketinggian \pm 800 m s.d 1.400 m diatas permukaan laut dengan curah hujan yang sangat tinggi serta topografi wilayah yang bergelombang

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Timur adalah :

Sebelah Utara : Kecamatan Curup Kota

Sebelah Selatan : Kecamatan Curup Tengah

⁶¹ Bahan *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (L K P J)* Kecamatan Curup Timur, 2018

Sebelah Barat : Kecamatan Curup Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Selupu Rejang

Kecamatan Curup Timur saat ini berada dibawah kepemimpinan Camat Ibu Halimatus Saadiah, S. Sos dengan jumlah pegawai sebanyak 16 ASN dan 5 Pegawai Honorer.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Halimatus Saadiah, S. Sos	196806051991012003	CAMAT
2	Endang Kusnadi, S. PdI	197710042006041010	SEKCAM
3	Emi Rosita, SE	196611111993032005	KASI PEMERINTAHAN
4	Citra Kencana, S. Sos. MM	198504062009042001	KASI YAN MUM
5	Rina Mariana, ST	198412032009031005	KASI KESRA
6	Riki Haryadi, SE	198210272007041001	KASI TRANTIB
7	Novi Antini, S. Sos	197910122007042002	KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN
8	Eli Juwita, S. Kom	198201072009032008	PLT KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
9	Wehelma, SH	197004271993112001	FUNGSIONAL UMUM
10	Joni Saputra, S. Sos	198006052006041013	FUNGSIONAL UMUM
12	Heni Permatasari, SE	198510202005022002	FUNGSIONAL UMUM
12	Verlis Pramadio, ST	198410152008041002	PLT KASI P3U

13	Levi Noprora, S. AK	19851129 2015032002	FUNGSIONAL UMUM
14	Bambang Lestari	196704162007011034	FUNGSIONAL UMUM
15	Marzuki	196812262009061002	FUNGSIONAL UMUM
16	Satria Anwar	197211232010011002	FUNGSIONAL UMUM
17	Kamelia		HONORER
18	Nani Sulastri		HONORER
19	Rizal Ade Vio		HONORER
20	Lusiana Sapitri. SE		HONORER
21	Aprilido Jang Jaya		HONORER

2. Pembagian Wilayah Kelurahan/Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 15 September Tahun 2005 pasal 13 ayat 2 pusat pemerintahan Kecamatan Curup Timur berkedudukan di Talang Ulu dan pada pasal 3 menyebutkan Kecamatan curup Timur meliputi wilayah :

1. Kelurahan Talang Ulu
2. Kelurahan Karang Anyar
3. Kelurahan Kesambe Lama
4. Kelurahan Sukaraja
5. Desa Kesambe Lama
6. Desa Air Meles Bawah
7. Desa Duku Ilir

8. Desa Duku Ulu

9. Desa Kampung Delima.

3. Luas Wilayah Kecamatan Curup Timur

Kecamatan Curup Timur dengan luas \pm 3042Ha., yang membawahi 5 Desa dan 4 Kelurahan yang penggunaannya dibagi atas :

- Pemukiman = 1.000 Ha

- Pertanian

- Darat = 1,000 Ha

- Persawahan = 500 Ha

- Laian – lain = 5024 Ha

jumlah = 3.042 Ha

Keadaan wilayah Kecamatan Curup Timur adalah Topografis wilayah yang bergelombang.

4. Kondisi Demografis

Kecamatan Curup Timur dengan jumlah penduduk dalam tahun 2023 sebanyak 25.787 jiwa dan bermatapencaharian antara lain : Petani, Buruh tani, Pengrajin, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain dengan mayoritas pendidikan Sekolah Dasar. Penduduk Kecamatan Curup Timur sebagian besar terdiri dari suku bangsa Rejang sebagai penduduk asli dan etnis lain seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Palembang, dan lain – lain.

Kondisi ekonomi Kecamatan Curup Timur terbagi menjadi 2 yakni;

a. Potensi Unggulan Daerah

Karena Letak Wilayah dan Keadaan Geografis Kecamatan Curup Timur yang sangat menunjang dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka Potensi Unggulan Kecamatan Curup Timur terletak pada sektor pertanian dengan sayur mayur sebagai prioritas utama (Holticultura).

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber – sumber keuangannya sendiri berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku. Pendapatan asli Daerah Kecamatan Curup Timur terdiri dari Pajak, Retribusi Daerah, dan Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

5. Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Visi dan Misi

Perumusan Visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi yang pada intinya telah

mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu Kantor Kecamatan Curup Timur semakin dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Pemerintah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan initiation, ideas-idealism, information, identification, inception dan forecasting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholders, maka visi Kecamatan Curup Timur ditetapkan sebagai berikut :
“Terwujudnya kemampuan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan atas kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersandikan kepada kepribadian yang mulia menuju masyarakat sosial yang mandiri”

Pernyataan visi tersebut mengandung 3 unsur utama dalam pembangunan yang meliputi :

1. Pelayanan Prima (*Prime Service*)

Hal ini berarti bahwa orientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan suatu standar

pelayanan minimum baik mengenai waktu, biaya dan prosedur yang bertujuan memberi kepuasan pada masyarakat.

2. Partisipasi Publik (*Public Participation*)

Hal ini berarti segala keputusan dan tindakan yang diambil harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, terutama aspirasi masyarakat lapisan bawah yang perlu didengarkan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.

3. Kesejahteraan (*Welfare*)

Hal ini berarti keputusan dan tindakan yang diambil diupayakan bermfaat secara merata, kebijakan yang diambil harus bermuara kepada upaya mensejahteraan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (*Instansi Pemerintah*) agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi yang jelas hadir untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi juga merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi Pemerintah ingin dicapai, dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan - masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian dengan tuntutan lingkungan, maka misi Kecamatan Curup Timur ditetapkan sebagai berikut :

- 1) *Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh PKM dan Koperasi yang mandiri dengan berbasis Agribisnis.*

- 2) *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*
 - 3) *Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan*
 - 4) *Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan Kabupaten yang demokrasi, bersih dan berwibawa (Good and Govemance)*
 - 5) *Menggali dan mengembangkan dan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk pembangunan*
- b. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Selama hampir 30 tahun, pembangunan nasional telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Kinerja pembangunan secara nyata lebih baik dibandingkan dengan pengalaman nasional sepanjang 20 tahun sebelumnya, maupun jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai negara berkembang pada umumnya. Kinerja dimaksud tampak jelas dari perkembangan pendapatan perkapita, pendidikan, infrastruktur fisik, penurunan tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kecamatan Curup Timur dapat dilihat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pemerintahan dan pembangunan, secara terpadu disertai dengan tindakan hukum secara konsekuen dan konsisten, dengan mengembangkan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama

dalam menegakkan disiplin aparatur serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah seperti kolusi, korupsi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.

2. Mewujudkan dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Memantapkan sistem administrasi negara yang makin handal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.
4. Meningkatkan pelayanan, pengayoman serta penumbuhan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui keefektifan seluruh tatanan administrasi pemerintahan.
5. Mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab berdasarkan pembagian tugas dan wewenang jelas atas dasar azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong keinginan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

c. Prioritas Daerah

Adapun yang menjadi prioritas daerah dapat dilihat dari Sasaran Kegiatan Kecamatan Curup Timur sebagai berikut;

1. Menciptakan aparat yang professional, disiplin dan mempunyai budaya kerja tinggi.
2. Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang bersih, bertanggung jawab dan partisipatif.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.
4. Mendayagunakan sumber daya Alam dan Sumber daya manusia secara optimal.
5. Memperluas kesempatan Wira Usaha melalui industri rumah tangga agar berkembang lebih baik.
6. Menata perkembangan wilayah Kecamatan agar sehat, sejuk dan tentram.
7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya aparat Desa/kelurahan dan kecamatan yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasara pelayanan yang memadai.
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat

d. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Kerjasama Antar Daerah

a. Kebijakan Dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah yang dimaksud yaitu Kerjasama antara Aparat Kecamatan Curup Timur dengan Aparat Desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Curup Timur, yang dalam hal ini merupakan mitra sukses menuju terciptanya pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Curup Timur.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan tersebut direalisasikan dalam berbagai bidang yang meliputi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pelayanan Umum.

c. Permasalahan Dan Solusi

1) Permasalahan:

Masih minimnya sarana dan prasarana dan personil yang ada dikecamatan.

2) Solusi:

- a) Mengajukan kepada Pemerintah Daerah Rejang Lebong beberapa sarana dan prasarana seperti komputer, gedung kantor, meja kursi dan kendaraan roda dua
- b) Menarik PNS / staf pada kelurahan yang ada dalam Kecamatan Curup Timur untuk membantu pada Kantor Camat Curup timur.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (*tidak ada*)

- a. Kebijakan Dan Kegiatan
- b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- c. Permasalahan Dan Solusi

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

- a. Kebijakan dan Kegiatan

Kecamatan Curup Timur dalam fungsi dan peranannya sebagai pelaksana pengawasan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di lapangan selalu berkoordinasi dengan Instansi Vertikal yang ada dalam Kecamatan Sindang Kelingi, demi mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan dalam memberikan Pelayanan Yang Prima kepada masyarakat, menentukan kebijakan dan Kegiatan yang dapat menunjang proses Pemerintahan dan Pembangunan.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan berupa kerjasama dalam berbagai bidang meliputi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang sering dihadapi yaitu keterbatasan dana operasional Kecamatan dan koordinasi antar Instansi yang dirasakan masih kurang.

4. Pembinaan Batas Wilayah

a. Kebijakan Dan Kegiatan

Pembinaan Batas Wilayah merupakan bagian dari Program Seksi Pemerintahan Kecamatan Curup Timur yaitu berupa pembinaan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum. Karena tanpa batas wilayah yang jelas tidak mungkin Pemerintahan akan berjalan dengan aman dan tertib.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan yang saat ini dilakukan adalah mengawasi pemerintahan di daerah Kelurahan dan Pedesaan dalam Kecamatan Curup Timur.

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih terdapatnya perbedaan prinsip mengenai batas yang tepat. Walaupun

Kabupaten Rejang Lebong telah menempuh jalan dengan mengadakan Pelacakan Tapal Batas dan menyampaikan permasalahan ke tingkat Provinsi dan Pusat.

5. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

a. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Sampai dengan saat ini, belum terjadi Bencana besar yang dihadapi.

b. Status Bencana (*Lokal*)

Status Bencana ditentukan, sesuai dengan keadaan bencana yang terjadi

c. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong.

d. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi yang akan dilakukan yaitu dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu berupa simulasi dalam menghadapi bahaya bencana alam.

e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Karena letak wilayah Kecamatan Curup Timur yang berupa daerah perbukitan dan terletak di bawah Gunung Kaba, maka Potensi Bencana yang Besar Diperkirakan Terjadi yaitu berupa Tanah Longsor, dan Gunung Meletus.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di masyarakat Kecamatan Curup Timur sebagian besar masih banyak terjadi pernikahan usia dini dikarena pergaulan yang terlalu bebas membuat mereka dengan berani melakukan hubungan seksual yang di larang di dalam agama islam yaitu berhubungan laki-laki dan perempuan yang bukan dalam ikatan pernikahan yang sah, yang mengakibatkan mereka terpaksa untuk menikah di usia dini. Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih bahkan kitab kitab fiqih memperbolehkan menikah antara laki-laki perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana disebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan yang tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri menikah dengan Siti Asyah r.a pada saat usianya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Sehingga mereka tidak dapat memahami atau mengambil hikma dari aturan yang di tetapkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas Usia Perkawinan. Dalam pasal 7 baru 68 disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

a. Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Curup Timur

1. Faktor Pergaulan Bebas

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin.

Dari hasil wawancara penelitian dengan pasangan yang telah melakukan pernikahan usia dini, dapat diketahui penyebabnya sebagai berikut:

“Wawancara dengan KSP (17) tahun mengatakan bahwa ,waktu saya masih duduk di kelas dua (SMA) saya kenal dengan YE (18) tahun duduk di kelas tiga (SMA). Tidak lama saya kenal saya pacaran dengan dia dan kurangnya perhatian dari orang tua saya karena orang tua saya terlalu sibuk mencari uang dan saya merasa kesepian dirumah dan saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan pacar saya dan tanpa saya sadari telah melakukan hal yang tidak di inginkan, yang menyebabkan saya harus menikah diusia yang muda, orang tua saya dan orang tua pacar saya sangat marah dan tidak merestui tapi pernikahan saya tidak bisa ditunda lagi akhirnya orang tua saya dan orang tua pacar saya memberi restu.di dalam rumah tangga kami alhamdulillah berjalan dengan harmonis meskipun terkadang sedikit beribut. Selama kami menikah tidak ada kekerasan ataupun (KDRT) yang dilakukan oleh suami saya kepada saya. Meskipun kami menikah diusia yang terlaluh muda dari segi ekonomi kami alhamdulillah bercukupan untuk makan sehari hari,dan segi agama masih kurang. Saat kami menyelesaikan masalah didalam rumah tangga kami ,kami

*menyelesaikannya dengan berdiskusi walaupun terjadi perdebatan dan akhirnya salah satu ada yang mengalah.*⁶²

Hal ini dialami oleh KSP yang merupakan warga Kelurahan Karang Anyar yang harus menikah di usianya yang baru 17 tahun. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

Sedangkan dari hasil wawancara Ketua RW 04 Kelurahan Talang Ulu yang menjelaskan mengenai pernikahan masyarakatnya yakni RA (17) tahun yang menikah dengan JE (17) tahun, penulis dapat memahami penyebab terjadinya pernikahannya, dan beliau menuturkan:

“Mereka menikah dikarenakan adanya kecelakaan saat mereka pacaran, diwaktu mereka masih sekolah karna terlalu bebas berpacaran dan kurangnya perhatian orang tua menyebabkan mereka harus menikah diusia muda. karena kejadian tidak wajar yang mereka alami, mereka mendapat restu dari orang tua mereka masing-masing karna untuk menjaga citra keluarga dan mereka juga sudah putus sekolah. Dalam rumah tangga mereka juga harmonis terkadang ada juga ributnya tapi alhamdulillah tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka. Dari segi ekonomi Alhamdulillah lancar dan untuk agama seperti orang umumnya. Sebagai perangkat desa kami mengarahkan mereka ketika menyelesaikan masalah mereka selesaikan berdua namun jika

⁶² Wawancara dengan KSP Pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 11.28 Wib.

mereka tidak bisa menyelesaikan berdua mereka harus meminta bantu serta bimbingan orang tua mereka.”⁶³

Lain halnya dengan yang dialami pasangan MD (17) tahun dan MA (16) Tahun Ketua RW 04 Kelurahan Talang Ulu menuturkan:

*“Mereka sebenarnya masih keponakan saya, karena kesibukan orang tuanya dikebun, mereka banyak menghabiskan waktu bersama yang mengakibatkan mereka melakukan hal yang dilarang yang belum semestinya mereka lakukan tapi mereka lakukan. Maka dari itu mereka harus menikah di usia muda. saya juga mendorong orang tuanya untuk segera melakukan pernikahan serta memberi restu kepada anaknya, meskipun mereka saat itu menikah di usia yang muda tapi alhamdulillah berjalan dengan harmonis dan tidak pernah ada yang mengalami (KDRT) karna alhamdulillahnya mereka orangnya penyayang kepada pasangannya. Untuk segi ekonomi mereka alhamdulillah cukup dan segi agama masih banyak belajar lagi serta saya memohon izin kepada pak imam yang kebetulan rumahnya tidak jauh untuk membimbing mereka.”*⁶⁴

Berdasarkan hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini lebih banyak karena disebabkan oleh pergaulan yang bebas serta kurangnya perhatian orang tua. Dalam usia yang belum matang rasa cinta dan rasa sayang pada pasangan itulah belum menjamin untuk hidup bahagia dalam perkawinannya, karena pada usia muda emosional itu belum bisa di kendalikan.

⁶³ Wawancara dengan Saprudin, Ketua RW 04, Kel. Talang Ulu Pada tanggal 14 Desember 2023, Pukul 11.28 Wib.

⁶⁴ Wawancara dengan Saprudin, Ketua RW 04, Kel. Talang Ulu Pada tanggal 14 Desember 2023, Pukul 11.28 Wib.

Setelah penulis melakukan penelitian kepada remaja yang melakukan pernikahan di usia dini dan menanyakan apa penyebabnya, penulis juga menanyakan pendapat kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

‘Menurut bapak Hafizano (Kepala KUA),menuturkan bahwa remaja yang menikah pada usia dini itu masih kategori anak-anak ,mereka belum tahu apa arti pernikahan dan tujuan pernikahan itu apa ,mereka hanya mengikuti kemauannya saja dan tidak mau mendengar nasehat dari orang tuanya. Dan kebanyakan mereka tinggal dengan neneknya bukan dengan orang tuanya membuat mereka bebas melakukan hal apa saja yang menurutnya membuat mereka senang. Mereka Cuma tahu pernikahan itu hanyalah kebahagiaan hidup bersama orang yang mereka sukai dan mereka tidak tahu bahwa di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka juga tidak memikirkan bahwa di dalam usia mereka yang sangat muda ,mereka masih membutuhkan perhatian dari orang tua mereka,masih membutuhkan pendidikan, dan pengajaran tentang agama. Jika dalam usia mereka yang relative muda putus sekolah dan kurangnya pengetahuan tentang agama, itulah mereka sering terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya melakuan hubungan yang di larang di dalam agama.’⁶⁵

2. Faktor Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini di beberapa Desa , karena kondisi ekonomi keluarga mereka kurang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

⁶⁵ Wawancara dengan Hafizano, Kepala KUA Curup Timur, 2 Desember 2023

(wawancara dengan Hafizano, Kepala KUA Curup Timur, 2 Desember 2023)

Begitu juga yang dikatakan TY yang pada saat menikah dengan NH masih berusia 17 tahun. Karena orang tuanya hanya seorang janda yang ditinggal mati suami dengan 4 orang anak , untuk memenuhi kebutuhan setiap hari hanya mengandalkan hasil kebun peninggalan tanah dari almarhum ayahnya, maka dia menikah dengan harapan suaminya dapat membantu meringankan beban hidupnya. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani, maka bagi mereka sangat menyusahkan, sehingga dengan menikah, TY berharap dengan suaminya dapat membantu menambah biaya hidupnya.

“Gimana ya kak kondisi ekonomi keluarga kami sangat sederhana, saya aja hanya lulus SD untuk mencari kehidupan tentu susah, maka dari itu saya memutuskan untuk menikah agar meringankan beban keluarga saya, kalau saya sudah mandiri bersama suami saya tentu saya sudah tidak lagi membebani orang tua saya”⁶⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh ZA orang tua dari LM yang menikah dengan Mly masih berusia 14 tahun, ZA dan isterinya hanyalah seorang petani yang sebagian tanah adalah milik orang atau buruh, penghasilannya tidaklah seberapa sedangkan harus menghidupi 3 orang anak dan juga orang tuanya, untuk itulah dia menikahkan anaknya dan kebetulan yang melamar bisa

⁶⁶ Wawancara dengan TY Pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 15.07 Wib.

dikatakan orang mampu. Yang dikatakan oleh ZA, bahwa pernikahan yang terjadi pada anaknya yang masih berusia 14 tahun, karena merasa masih kurang dalam menghidupi keluarganya, dengan tiga orang anak dan ditambah orang tuanya merasa kurang mencukupi karena mereka hanyalah seorang petani yang sebagian tanah adalah milik orang, sehingga untuk mengurangi bebannya mereka menikahkan anak perempuannya.⁶⁷

Dari pembicaraan tersebut, bahwa keadaan perekonomian orang tua yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di desa Kesambe Baru.

3. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak- anak sangat berpengaruh jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja maka dia sudah merasa cukup mandiri sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Seperti yang di katakan oleh TY;

*“Karena pendidikan orang tua saya dan pendidikan saya hanyalah sebatas lulus SD saya memutuskan menikah dengan harapan saya mampu membangun keluarga yang tentunya lebih sejahtera, saya berharap punya kehidupan yang lebih baik selama saya memulai berkeluarga”.*⁶⁸

Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan

⁶⁷ Wawancara dengan ZA Pada tanggal 10 Desember 2023, Pukul 14.00 Wib.

⁶⁸ Wawancara dengan TY Pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 15.07 Wib.

masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini.

4. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika melihat anaknya sudah beranjak besar. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga adanya perjodohan antara keluarga masing-masing. Hafizano sebagai Kepala KUA Curup Timur mengatakan bahwa;

“Beberapa pasangan pernikahan usia dini ini dilatar belakangi oleh dorongan orang tua baik itu gara gara masalah ekonomi dan yang sering terjadi setelah adanya peristiwa hamil duluan, sehingga untuk menutupi aib serta menjaga nama baik keluarga maka harus menikahkan anaknya, bagaimana tidak kalau sudah terjadi kejadian yang demikian kalau nggak segera dinikahkan dosa juga orang tuanya.”⁶⁹

Beberapa peristiwa pernikahan usia dini juga terjadi lantaran kesibukan orang tua dalam bekerja membuat anaknya kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga anak tersebut mudah terjerumus ke jalan yang maksiat.

⁶⁹ Wawancara dengan Hafizano, Kepala KUA Curup Timur, 2 Desember 2023

Dan karena kebanyakan orang sudah berpisah dan anak tinggal dengan neneknya bukan dengan orang tuanya membuat mereka bebas tanpa ada yang memperhatikan mereka.

5. Faktor Media Masa

Media masa sangatlah berpengaruh khususnya dalam pertumbuhan remaja karena dampak yang ditimbulkan oleh media masa bisa beraneka ragam diantaranya, misalnya terjadi perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh Saprudin Ketua RW 04 Kelurahan Talang Ulu

“Kebanyakan kasus pernikahan dibawah umur terjadi lantaran HP, berawal dari komunikasi melalui HP tentu mereka merasa aman untuk membicarakan hal hal yang tidak wajar kepada pasangan mereka yang kemudian memancing mereka untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya”⁷⁰

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh RH yang memutuskan menikah diusianya yang baru 18 tahun.

“Saya menikah ini kak sebenarnya gara gara sering berkomunikasi dengan pacar saya melalui HP, ntah kenapa saya bisa berkomunikasi dengan membahashal hal yang berbau perbuatan dewasa (pornografi) dengan pacar saya, jadi ketika saya bertemu pacar saya dalam keadaan sepi saya dan pacar saya saling memuaskan nafsu sehingga terjadi hal yang tidak baik, pacar saya hamil sehingga kami memutuskan untuk menikah”⁷¹

Kecanggihan teknologi selain membawa dampak positif alat komunikasi berupa Handphone juga membawa dampak negatif dikalangan pelajar jika tanpa pengawasan penuh dari orang tuanya.

⁷⁰ Wawancara dengan Saprudin, Ketua RW 04, Kel. Talang Ulu Pada tanggal 14 Desember 2023, Pukul 11.28 Wib.

⁷¹ Wawancara dengan RH Pada tanggal 17 Desember 2023, Pukul 15.07 Wib.

6. Hamil Sebelum Menikah

Ketika kondisi anak perempuan telah dalam keadaan hamil maka biasanya orang tua cenderung menikahnya. Bahkan ada berapa kasus, walau pada dasarnya orang tua gadis tersebut tidak setuju dengan calon menantunya, Tapi karena kondisi kehamilan anaknya maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anaknya tersebut.

Sebagian besar kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Timur disebabkan oleh pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah sehingga memaksa mereka untuk menikah diusia dini. seperti yang disampaikan oleh SN ;

“Saya menikah diusia 17 tahun ini karena pergaulan bebas yang membuat saya harus menikah, saya merasa ini merupakan suatu hal yang wajar, karena kejadian yang seperti saya alami ini saya sering dengar kak, saya sering mendengar berita siswa hamil diluar nikah di curup ini dari teman teman saya, setiap teman teman saya mendengar tentang siswa hamil itu mereka langsung cerita ke saya, kebanyakan temen temen saya punya temen yang nggak satu sekolah di curup ini kak jadi temen temen saya dapat berita itu dari temennya yang nggak satu sekolah.”⁷²

Hamil di luar nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan yang mendalam mengenai dampak yang terjadi dalam pernikahan usia dini. Seperti yang di sampaikan oleh AN

“Saya menikah karena kecelakaan, keluarga istri saya mendatangi saya dan keluarga saya untuk meminta agar saya mau bertanggung jawab dan segera menikahi istri saya, waktu itu

⁷² Wawancara dengan SN Pada tanggal 18 Desember 2023, Pukul 15.07 Wib.

kehamilan istri saya sudah dua minggu lalu istri saya ngomong ke orangtuanya, setelah itu saya menikah, ya kalau waktu kami menikah umur saya masih 18 sama dengan istri saya, kami memang sengaja melakukan hubungan itu, saya pikir tidak akan terjadi apa apa karena seingat saya saya tidak mencapai kepuasan waktu berhubungan.”⁷³

Tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan akibat dari pergaulan yang bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menikah dalam kondisi hamil sudah dianggap biasa, bukan lagi masalah yang aneh dan tidak lagi merasa malu berada dilingkungannya.

b. Analisis Hasil Penelitian

1. Faktor Pergaulan Bebas

Menurut Kumalasari (sosiolog dari Malang) Pernikahan dini banyak terjadi karena faktor sosial. Misal diiming-imingi kalau ada temannya. Misalnya ada temannya sudah melakukan hubungan seksual dan lain-lain. Itu kemudian dia melihat atau di kasih tahu akhirnya ngikut akhirnya penasaran juga. Sebenarnya rasa ketika melakukan itu seperti itu apa. seringkali tidak berpikir yang nanti resikonya anak orang bisa hamil.⁷⁴

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Monica dalam jurnal Ilmu Pembangunan Sosial yang berjudul “Penyebab Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten

⁷³ Wawancara dengan AN Pada tanggal 18 Desember 2023, Pukul 16.57 Wib.

⁷⁴ *Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

Kapuas Hulu” yakni pernikahan dini di Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. factor pergaulan bebas sangat penting menjadi acuan bagi monica dikarenakan dampak dari pernikahan dini yang terjadi desa nanga dangkan terjadi akibat dari pergaulan bebas itu sendiri. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.⁷⁵

Dalam penelitian ini peneliti juga memperoleh temuan berupa faktor pergaulan bebas yang dapat menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Curup Timur. Beberapa pasangan seringkali terlibat dalam aktivitas seksual dikarenakan sering bertemu dalam situasi dan kondisi yang sepi. Berangkat dari timbulnya rasa penasaran akan kepuasan seksual yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan utama yang kerap menjadi alasan untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Kumalasari menyatakan pernikahan dini kerap dijadikan alasan oleh banyak kalangan terutama kalangan ekonomi dibawah

⁷⁵ Monica, “Penyebab Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu” Sociodev, Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial. 2021

dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya hingga alasan untuk mengurangi beban orang tua.⁷⁶

Menurut Dina Nur Oktavia, Mashun, dan Herlidian Putri dalam Jurnal Kesehatan dr. Soebandi yang berjudul “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso” diperoleh hasil penelitian yang memaparkan bahwa faktor Pernikahan dini di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari salah satu pemicunya adalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi biasanya dilakukan oleh keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah karena anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai kebutuhan sekolah sehingga mereka menganggur. Suatu desakan ekonomi pada keluarga sehingga para orang tua mempunyai pemikiran bahwasanya melakukan pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.⁷⁷

Dalam penelitian ini menurut peneliti faktor ekonomi juga menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Curup Timur.

⁷⁶ *Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

⁷⁷ Dina Nur Oktavia, dkk. “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso” *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi* Vol. 4 No. 1. 2022

Beberapa kasus pernikahan dini di Kecamatan Curup Timur dilatar belakangi oleh ekonomi keluarga yang kurang mampu, mereka beranggapan dengan menikah bisa mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarganya, menambah keluarga baru berarti menambah tenaga keluarga yang dapat saling membantu.

3. Pendidikan

Kumalasari juga menyatakan karena pengetahuan yang minim, prespektif masyarakat terhadap perempuan mengenai " untuk apa sekolah tinggi nanti ujung-ujungnya ke dapur juga," dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, khususnya pada perempuan, padahal tingginya pendidikan pada perempuan sangat mempengaruhi kualitas diri, perempuan yang berpendidikan akan mampu menjawab persoalan rumah tangga dengan wawasan dan pengetahuan didasari dengan pemikiran yang terbuka akibat dari hasil menempuh pendidikan serta mampu mendidik anak dengan baik.⁷⁸

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Menurut hasil penelitian Eka Yuli Handayani yang berjudul "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" dalam Jurnal *Maternity and Neonatal*. Pendidikan remaja Di Kecamatan Tambusai Utara

⁷⁸ *Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

Kabupaten Rokan Hulu Rendah, Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Tambusai Utara dan beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.⁷⁹ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat cepat menikah.

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Timur diantaranya dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan baik dari pelaku maupun dari orang tuanya. Mereka belum memahami akan dampak yang bisa terjadi dalam pernikahan, beberapa diantaranya menikah karena tidak bersekolah diusianya yang harusnya masih sekolah, mereka beranggapan daripada dirumah nganggur atau hanya sekedar ikut orang tua mereka memutuskan untuk menikah agar bisa hidup dengan mandiri.

4. Orang tua (*Parents*)

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menurut Kumalasari beberapa orang tua menganggap anak sekolah sampai SD sudah cukup dan menikah.

⁷⁹ Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Maternity and Neonatal Volume 1 No 5. 2021. Hal. 4.

Putus sekolah dan memilih bekerja karena kondisi ekonomi, dengan menikah mereka berpikir ada yang menolong atau membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁸⁰

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asnuddin dan Asrini Mattrah yang berjudul Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini dalam Holistik Jurnal Kesehatan, hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua memiliki pengaruh terhadap kejadian pernikahan dini hal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji Chi Square didapatkan hasil nilai $\rho = 0,000$. Hal ini menunjukkan bahwa $\rho < \alpha$, sehingga terdapat hubungan antara peran orang tua sebagai komponen dalam sistem komunikasi dengan kejadian pernikahan dini pada anaknya.⁸¹

Orang tua dari pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Timur juga menjadi alasan mereka untuk menikah. Beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya adalah dengan harapan agar anaknya terjauh pergaulan bebas, orang tua juga akan segera menikahkan anaknya jika melihat anaknya sudah beranjak besar. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan orang tua

⁸⁰ *Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

⁸¹ Asnuddin, Asrini Mattrah, "Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini" *Holistik Jurnal Kesehatan*, Volume 14, No.3, September 2022.

yang rendah, sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima.

5. Media

Menurut Kumalasari akses terhadap terhadap pornografi memang turut menjadi faktor yang memunculkan pernikahan dini. Banyak hamil duluan, hamil diluar nikah karena muncul hasrat setelah menonton video porno dari Hp-nya. Kemajuan teknologi membawa resiko cukup besar, mau tidak mau para remaja banyak menghabiskan waktunya mengakses media sosial.⁸²

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Denny Saputra dan Nida Amalia dalam jurnal Borneo Student Researc yang berjudul “Hubungan Penggunaan Media Massa dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda” yakni Dengan menggunakan uji statistik Chi-Square didapatkan nilai $pvalue = 0,018 < \alpha 0,05$ yang berarti ada hubungan penggunaan media massa dengan tingkat risiko pernikahan usia dini. Besar nilai *coeffecient correlation* (r) 0,397 termasuk dalam tingkat hubungan rendah. Pada hasil *risk estimasi* didapatkan nilai OR (Odds Rasio) = 2,800 artinya responden yang memiliki kategori penggunaan media massa kriteria pengguna berisiko mengalami pernikahan usia dini 2,800 kali dibanding

⁸² *Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024.

responden yang memiliki kriteria tidak menggunakan media massa.⁸³

Pengaruh media khususnya dalam pertumbuhan remaja di Kecamatan Curup Timur juga memberi dampak, misalnya terjadi perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang ada. Beberapa pasangan terjerumus kepada aktivitas seksual karena kebiasaan mereka dalam menggunakan media untuk hal tidak benar, mereka kerap menonton video pornografi yang kemudian membuat rasa penasaran mereka harus terpenuhi.

6. Faktor Hamil Diluar Nikah

Menurut Eka Yuli Handayani lingkungan negatif berhubungan sebab akibat dengan kejadian pernikahan usia dini. Lingkungan remaja yang negatif mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini 2 kali, dibandingkan dengan remaja dengan lingkungan positif. Lingkungan negatif ini menimbulkan pergaulan bebas yang diluar kontrol sehingga mengakibatkan banyak terjadi kasus kehamilan diluar nikah.⁸⁴

Kehamilan diluar nikah ini mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang

⁸³ Muchammad Denny Saputra, dkk. *“Hubungan Penggunaan Media Massa dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda”* Borneo Student Researc Vol 2, No 3, 2021.

⁸⁴ Eka Yuli Handayani, *“Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”* Jurnal Maternity and Neonatal Volume 1 No 5, 2021, Hal. 204

dikandung. Faktor lain yang juga mendorong pernikahan dini yaitu, ketakutan orang tua terhadap maraknya pergaulan bebas dan ketakutan akan terjadinya hamil diluarnikah mendorong orang tua menikahkan anaknya yang masih di usia belia.⁸⁵

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh yanti, hamidah dan wiwita dalam jurnal ibu dan anak yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi faktor dominan pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah hamil di luar nikah, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua.⁸⁶

Sebagian besar kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Timur juga disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah sehingga memaksa mereka untuk menikah diusia dini. Hamil di luar nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan yang

⁸⁵ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7 No 2, 2021, Hal.401

⁸⁶ Yanti, dkk. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” Jurnal Ibu dan Anak. Vol. 6 No 2. 2022

mendalam mengenai dampak yang terjadi dalam pernikahan usia dini. Kebiasaan bertemu satu pasang kekasih juga kerap terjadi hal hal tidak wajar (berhubungan seksual) disaat mereka mendapatkan kesempatan dalam situasi yang sepi.

Dalam kasus pernikahan muda atau pernikahan dini pada masyarakat di Kecamatan Curup Timur dipengaruhi oleh kebiasaan dan keadaan. Menurut para pelaku pernikahan usia dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda antara lain kebiasaan yang sering mereka lakukan dan keadaan yang mereka alami yang kemudian mendorong mereka menikah di usia dini. Kebanyakan dari mereka menikah karena kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan seperti menonton video yang berbau pornografi atau sering bertemu antar lawan jenis yang kemudian mengakibatkan mereka melakukan hubungan suami istri diluar nikah (zina). Dalam islam telah mengatur untuk menjauhi segala bentuk zina seperti yang telah tercantum dalam Alquran surah Al Isra' ayat 32.

Adapun surat Al Isra' ayat 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."⁸⁷

Dalam surah tersebut terdapat penegasan mengenai larangan mendekati dan melakukan zina Hal ini dikarenakan (perbuatan

⁸⁷ Al-Qur'an Hafalan Mudah,(Bandung : CV Cordoba 2021).Hal.227

zina) mengandung unsur melampaui batas terhadap hak Allah dan melampaui batas terhadap kehormatan wanita serta keluarganya.

Untuk memenuhi kebutuhan hasrat manusia, Islam menganjurkan untuk menikah karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membatasi manusia yang bukan muhrim melakukan hubungan yang dilarang, hubungan yang dimaksud yakni zina yang kemudian menimbulkan fitnah. Selain itu nikah juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. sejahtera berarti menciptakan kedamaian lahir batin yang pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Islam telah membuat pembinaan pernikahan dan keluarga sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari kekacauan yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal hingga maut memisahkan sesuai dengan ketentuan ketuhanan yang maha esa. Akan tetapi islam juga mengatur kriteria dalam pernikahan, Al-Qur“an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸⁸

Kata (الصُّلِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental untuk membina rumah tangga. Seseorang belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan yang dimiliki oleh beberapa responden juga mendorong mereka menikah dikarenakan mereka hanya memahami tentang kepuasan dalam memenuhi hasrat mereka tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Selain dari itu mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan keadaan. Seperti yang dialami oleh salah satu responden, lantaran keadaan ekonomi yang menengah kebawah sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggungjawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah. Faktor keadaan dan pergaulan lainnya bukan saja karena bergaul dengan sesama perempuan tapi juga dengan teman-teman laki-laki yang tidak sekolah. Pada malamnya yang laki-laki sering datang (ngapel) ke rumah mereka, dan mengajak menikah, dan atas dasar suka dan cinta kepada laki-laki tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah agar terhindar dari berbagai fitnah.

⁸⁸ Al-Qur'an Hafalan Mudah,(Bandung : CV Cordoba 2021).Hal.354

Sebagian remaja putri sebenarnya ada faktor iri mendengar kemudahan atau nikmat dari pernikahan perasaan seperti itu yang membuat remaja putri tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah. Para pelaku pernikahan muda dari laki-laki juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan muda yang disebabkan lingkungan antara lain pergaulan dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah serta kebiasaan melakukan pekerjaan dewasa sehingga berfikir untuk segera menikah. Pergaulan dan kebiasaanlah yang membuat mereka harus segera menikah karena dorongan dari teman dan keadaan yang mereka alami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis penelitian yang diperoleh mengenai “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Curup Timur”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Timur terjadi karena 1) Faktor Pergaulan Bebas, 2) Faktor Ekonomi, 3) Faktor Pendidikan, 4) Faktor Orang Tua, 5) Faktor Media Masa, Dan 6) Faktor Hamil Sebelum Menikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi dinas DP3APPKB terkhusus bagian Perlindungan Perempuan Dan Anak, Penyuluh Agama Di Kantor KUA Kecamatan Curup Timur serta Pemerintah setempat, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pergaulan dan dampak yang akan terjadi ketika salam memilih pergaulan.
2. Bagi pemuda terkhusus yang masih duduk dibangku sekolah sekecamatan curup timur, agar senantiasa menjaga norma yang berlaku terkhusus norma agama agar tdak menyimpang dari aturan

aturan yang berlaku dan membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya.

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan keilmuan pada umumnya dijadikan rujukan terhadap pembahasa yang penulis teliti. Maka untuk dapat mengeksplorasi kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian penelitian yang baru dan lebih komprehesif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar; Cv Syakir Media Press, Cet. 1, 2021.
- Alhamdani, *Rissalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani. 2002).
- Al-Qur'an Hafalan Mudah,(Bandung : CV Cordoba 2021).
- Al-Qur'an terjemah,(Bandung : PT Sygma Examedia Arkaanleema 2021).
- Asnuddin, dkk. "Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini" *Holistik Jurnal Kesehatan*, Volume 14, No.3, September 2022.
- Ayuwardany, Widyasari, dkk. "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia" *Jurnal Keluarga Berencana*. 2021.
- Bahan *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (L K P J)* Kecamatan Curup Timur, 2018.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 7, No 2, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020).
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta;Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *peraturan perundangan*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).
- Faktor Sosial Dorong Tingginya Angka Pernikahan Dini di Malang*, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jatim/faktor-sosial-dorong-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-malang.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2024.
- Fenomena pernikahan dini dan solusinya*, <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/> diakses pada tanggal 14 september 2023.

- Ganii, Abdul. *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi beberapa masalah Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2009).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Handayani, Eka Yuli “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*” *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 No 5, 2021.
- Hardianti, Rima, dkk an “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Hermambang, Adinda, dkk. “*Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*” *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2021.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1992.
- Martana, Salmon Priaji. “*Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernacular Di Indonesia*” *Jurnal Teknik Arsitektur* 2006.
- Monica, “*Penyebab Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Nanga Dangan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*” *Sociodev, Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*. 2021.
- Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7 No 2, 2021.
- Mukhtar, Kamal. “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Muliyana, Nur. Skripsi, *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019*. 2019.
- Murtiningsih, Lina Dwi Skripsi, *Studi Literatur: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini*. 2021.
- Nuwa, Gisela, dkk. “*Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*” 2021.
- Observasi, di KUA Curup Timur, 12 September 2023

Observasi, di KUA Curup Timur, 20 Juni 2023

Oktavia, Dina Nur, dkk. *“Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”* Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi Vol. 4 No. 1. 2022

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ramulyo, Mohammad Idris *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung;CV Pustaka Setia, 2007).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Rukajat, Ajat. *“Pendekatan Penelitian Kualitatif”*.(Sleman ; CV. Budi Utama,2018).

Sabili, Afan. Skripsi, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. 2018

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Saputra, Muchammad Denny dkk. *“Hubungan Penggunaan Media Massa dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda”* Borneo Student Researc Vol 2, No 3, 2021.

Septiawan, Syukron. *“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

Setiawan, Halim. *“Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”* Journal of Islamic Studies 2020.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta 2009).

Sumbulah, Umi, dkk. *“Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”* Jurnal Kesetaraan Gender 2021.

Thontowy, Dachlan. Skripsi, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*.2020.

Tihammi, M.A. dkk. *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Wawancara dengan AN Pada tanggal 18 Desember 2023,Pukul 16.57 Wib.

Wawancara dengan Hafizano, Kepala KUA Curup Timur, 2 Desember 2023

Wawancara dengan KSP Pada tanggal 12 Desember 2023,Pukul 11.28 Wib.

Wawancara dengan RH Pada tanggal 17 Desember 2023,Pukul 15.07 Wib.

Wawancara dengan Saprudin, Ketua RW 04, Kel. Talang Ulu Pada tanggal 14 Desember 2023,Pukul 11.28 Wib.

Wawancara dengan SN Pada tanggal 18 Desember 2023,Pukul 15.07 Wib.

Wawancara dengan TY Pada tanggal 12 Desember 2023,Pukul 15.07 Wib.

Wawancara dengan ZA Pada tanggal 10 Desember 2023,Pukul 14.00 Wib.

Wibisana, Wahyu. *“Pernikahan Dalam Islam”* Jurnal Pendidikan Islam-Ta’lim 2021.

Wolgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Andi, 2003).

Yanti, dkk. *“Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”* Jurnal Ibu dan Anak. Vol. 6 No 2. 2022

L

A

M

P

I

R

A

N



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 682 Tahun 2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0316/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam tanggal 08 September 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
1. Dr. H. Ngadri Yusro, M.ag. : 19690602 199503 1 001
2. Nur Choliz, M.Ag. : 19920424 201950 1 013
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Pajar Arif Setiawan
- N i m : 20661004
- Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 18 September 2023

Dekan



Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (LI);
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 39919
Telepon. (0732) 21010 Faksimili (0732) 21010
Website : www.iaincurup.ac.id e-mail : admin@iaincurup.ac.id

Nomor : 774 /In.34/FU/PP.00.9/10/2023 30 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA Kecamatan Curup Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup:

Nama : Pajar Arif Setiawan
NIM : 20661004
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Isiam
Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di
Kecamatan Curup Timur
Waktu Penelitian : 30 Oktober 2023 s.d 30 Januari 2024

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP TIMUR

Jl. SMKN 1 No. 90 Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kode Post 39125

Nomor : B.174 /KUA.07.03.07/OT.01/11/2023

03 November 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Rekomendasi izin penelitian Dekan IAIN Curup Nomor : 776 /In.34/FU/PP. 00.9/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang penyusunan Skripsi S.I Pada Institut Agama Islam Negeri Curup

Nama : Pajar Arif Setiawan
NIM : 20661004
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Faktor – faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini di kecamatan Curup Timur

Dengan ini memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian diwilayah kecamatan curup timur

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

JL.S.SUKOWATI NO 26 TELP 21587-21588 CURUP

Curup, 05 Desember 2023

Nomor : 800/502/sekrt/ DP3APPKB/2023 Kepada:
Sifat : Yth.Ketua Prodi BPI IAIN Curup
Lampiran : - Fak. Ushuludin Adab dan Dakwah
Perihal : Surat Izin Observasi di- Tempat

Menindak lanjuti Surat Saudara No. 824/in.34/FU.3/PP.009/10/2023 hal
Rekomendasi Izin Observasi, Dengan ini kami sampaikan Bahwa:

Nama : Pajar Arif Setiawan
Nim : 20661004
Prodi : Bimbingan Penyuluh Islam
Judul Skripsi : Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di
Kecamatan Curup Timur

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan yang namanya
tersebut diatas untuk melakukan Penelitian/ Observasi di OPD DP3APPKB.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang



SUTAN ALIM, S. Sos
Penibina/ IV.a
NIP: 19770705 2009031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Pajar Arif Setiawan
NIM	:	20661004
PROGRAM STUDI	:	Bimbingan Penyuluhan Islam
FAKULTAS	:	Ushuluddin Adab dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Mgadri Tusro, M.Ag
DOSEN PEMBIMBING II	:	Tur Chalis, M.Ag
JUDUL SKRIPSI	:	faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan Usia dini di kecamatan Curup Timur
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	12/10/2023	Perbaikan BAB I - III	
2.	17/10/2023	ACC BAB I - III	
3.	20/10/2023	Perbaikan Gambaran Umum	
4.	23/10/2023	Perbaikan BAB IV	
5.	25/10/2023	ACC BAB IV	
6.	17/11/2023	REVISI BAB V	
7.	19/11/2023	Abstrak + Daftar Pustaka	
8.	20/11/2023	ACC BAB V	
9.	21/11/2023	Perbaikan Kesimpulan	
10.	22/11/2023	ACC Sidang Skripsi	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Mgadri Tusro
NIP. 198902061955031001

CURUP,202

PEMBIMBING II,

Tur Chalis, M. Ag
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA	: Pajar Arif Setiawan
NIM	: 20661009
PROGRAM STUDI	: Bimbingan Penyuluhan Islam
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	: Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
PEMBIMBING II	: Nur Choliz, M.Ag
JUDUL SKRIPSI	: faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di kecamatan Curup Timur
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	4/10/2023	Penulisan Arab BAB 1-3	epg
2.	9/10/2023	ACC BAB I - III	epg
3.	12/10/2023	Perbaikan Bab IV	epg
4.	19/10/2023	Tambah Hasil Analisis	epg
5.	20/10/2023	Acc BAB IV	epg
6.	3/11/2023	Perbaikan BAB V	epg
7.	15/11/2024	Perbaikan Abstrak, Daftar Pustaka	epg
8.	16/11/2024	Acc BAB I - V / sidang	epg
9.			
10.			
11.			
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,


.....
NIP.

PEMBIMBING II,


.....
NIP.

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tia Yusjita

Jabatan : Mastara kat

Alamat : Duku liir

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan

Nim : 20661004

Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup timur, 12 Desember 2023

Yang Menerangkan



.....Tia Yusjita.....

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zamar Arifin

Jabatan : Masyarakat

Alamat : Kesambe baru

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan

Nim : 20661004

Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup timur, 10 Desember 2023

Yang Menerangkan



.....ZAMAR ARIFIN.....

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Andi nur Saputra*

Jabatan : *Masyarakat*

Alamat : *Sukaraja*

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan

Nim : 20661004

Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup timur, *18 Desember* 2023

Yang Menerangkan


.....
AMDI

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Santi*
Jabatan : *Masyarakat*
Alamat : *Duku Ciu*

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan
Nim : 20661004
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup timur, 18 Desember 2023

Yang Menerangkan

MT
.....*Santi*.....

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saprudin
Jabatan : Ketua RW 04 Kel. Talang Ulu
Alamat : Talang Ulu

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan
Nim : 20661004
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup timur, 14 Desember 2023

Yang Menerangkan


.....SAPRUDIN.....

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Klarisa Satipa Putri

Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Kr. Anyar

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan

Nim : 20661004

Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup timur, 12 Desember 2023

Yang Menerangkan


Klarisa Satipa Putri

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Hendrawan
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Duku Iur

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Pajar Arif Setiawan
Nim : 20661004
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Curup Timur".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup timur, 17 Desember 2023

Yang Menerangkan


..... Riski H.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi penyebab pernikahan usia dini?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan usia dini yang terjadi?

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : Hafizano

Alamat : KUA Kecamatan Curup Timur

Tanggal/ Waktu : 14 Desember 2023/ 11. 28 Wib

1. Terjadinya pernikahan dini di beberapa Desa , karena kondisi ekonomi keluarga mereka kurang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Beberapa pasangan pernikahan usia dini ini dilatar belakangi oleh dorongan orang tua baik itu gara gara masalah ekonomi dan yang sering terjadi setelah adanya peristiwa hamil duluan, sehingga untuk menutupi aib serta menjaga nama baik keluarga maka harus menikahkan anaknya, bagaimana tidak kalau sudah terjadi kejadian yang demikian kalau nggak segera dinikahkan dosa juga orang tuanya.
2. Mereka tentu sudah melanggar undang undang, kami tidak bisa menerima pasangan usia dini menikah sebelum mendapat keterangan dari pengadilan agama curup.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : KSP

Alamat : Kelurahan Karang Anyar

Tanggal/ Waktu : 12 Desember 2023/ 11. 28 Wib

1. Waktu saya masih duduk di kelas dua (SMA) saya kenal dengan YE kelas tiga (SMA). Tidak lama saya kenal, saya pacaran dengan dia dan kurangnya perhatian dari orang tua saya karena orang tua saya terlalu sibuk mencari uang dan saya merasa kesepian dirumah, dan saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan pacar saya dan, tanpa saya sadari telah melakukan hal yang tidak di inginkan, yang menyebabkan saya harus menikah diusia yang muda, orang tua saya dan orang tua pacar saya sangat marah dan tidak merestui tapi pernikahan saya tidak bisa ditunda lagi akhirnya orang tua saya dan orang tua pacar saya memberi restu. di dalam rumah tangga kami alhamdulillah berjalan dengan harmonis meskipun terkadang sedikit beribut. Selama kami menikah tidak ada kekerasan ataupun (KDRT) yang dilakukan oleh suami saya kepada saya. Meskipun kami menikah diusia yang terlaluh muda dari segi ekonomi kami alhamdulillah bercukupan untuk makan sehari hari, . Saat kami menyelesaikan masalah didalam rumah tangga kami ,kami menyelesaikannya dengan berdiskusi walaupun terjadi perdebatan dan akhirnya salah satu ada yang mengalah.
2. dari segi agama masih kurang, jadi kalo dalam agama saya kurang faham tentang pernikahan dini. Saya tau pernikahan yang saya lakukan tentu buruk di mata orang lain, tapi ya gimana lagi, keadaan.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : TY

Alamat : Desa Duku Ilir

Tanggal/ Waktu : 12 Desember 2023/ 15. 07 Wib

1. Gimana ya kak kondisi ekonomi keluarga kami sangat sederhana, saya aja hanya lulus SD untuk mencari kehidupan tentu susah, maka dari itu saya memutuskan untuk menikah agar meringankan beban keluarga saya, kalau saya sudah mandiri bersama suami saya tentu saya sudah tidak lagi membebani orang tua saya. Karena pendidikan orang tua saya dan pendidikan saya hanyalah sebatas lulus SD saya memutuskan menikah dengan harapan saya mampu membangun keluarga yang tentunya lebih sejahtera, saya berharap punya kehidupan yang lebih baik selama saya memulai berkeluarga.
2. Kalo saya sih ya tergantung kenapa dia bisa menikah, kalau dia menikah karena hamil duluan ya itu menurut saya sangat tidak baik, tapi kalo seperti yang saya alami saya rasa tidak menjadi masalah

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : Sapruddin
Alamat : Kelurahan Talang Ulu
Tanggal/ Waktu : 14 Desember 2023/ 11. 28 Wib

1. Ada dua kasus pernikahan usia dini yang kebetulan keduanya ada di dusun saya, yang pertama dilakukan oleh RA dan JE, mereka menikah dikarenakan adanya kecelakaan saat mereka pacaran, diwaktu mereka masih sekolah karna terlalu bebas berpacaran dan kurangnya perhatian orang tua menyebabkan mereka harus menikah diusia muda. karena kejadian tidak wajar yang mereka alami, mereka mendapat restu dari orang tua mereka masing-masing karna untuk menjaga citra keluarga dan mereka juga sudah putus sekolah. Dalam rumah tangga mereka juga harmonis terkadang ada juga ributnya tapi alhamdulillah tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka. Dari segi ekonomi Alhamdulillah lancar dan untuk agama seperti orang umunya. Sebagai perangkat desa kami mengarahkan mereka ketika menyelesaikan masalah mereka selesaikan berdua namun jika mereka tidak bisa menyelesaikan berdua mereka harus meminta bantu serta bimbingan orang tua mereka. Kemudian yang satunya MD dan MA, Mereka sebenarnya masih keponakan saya, karena kesibukan orang tuanya dikebun, mereka banyak menghabiskan waktu bersama yang mengakibatkan mereka melakukan hal yang dilarang yang belum semestinya mereka lakukan tapi mereka lakukan. Maka dari itu mereka harus menikah di usia muda. saya juga mendorong orang tuanya untuk segera melakukan pernikahan serta memberi restu kepada anaknya, meskipun mereka saat itu menikah di usia yang muda tapi alhamdulillah berjalan dengan harmonis dan tidak pernah ada yang mengalami (KDRT) karna alhamdulillahnya mereka orangnya penyayang kepada pasangannya. Untuk segi ekonomi mereka alhamdulillah cukup dan segi agama masih banyak belajar lagi serta saya memohon izin kepada pak imam yang kebetulan rumahnya tidak jauh untuk membimbing mereka.
2. Kalau pada umumnya sekarang pernikahan dini terjadi ya karena pergaulan bebas, nggak bisa kita ngomong lagi itulah yang paling sering terjadi. Hal itu kami temui kasus pernikahan dibawah umur terjadi lantaran HP, berawal dari komunikasi melalui HP tentu mereka merasa aman untuk membicarakan hal hal yang tidak wajar kepada pasangan mereka yang kemudian memancing mereka untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : SN

Alamat : Desa Duku Ulu

Tanggal/ Waktu : 18 Desember 2023/ 15. 07 Wib

1. Maaf kak saya menikah sebenarnya karena pergaulan saya dengan pacar saya yang melewati batas, pacar saya sering main kerumah sehingga saya dengan pacar saya berhubungan badan, kita liat liat situasi, pas lagi sepi kami saling mencari kesempatan.
2. Saya menikah diusia 17 tahun ini karena pergaulan bebas yang membuat saya harus menikah, saya merasa ini merupakan suatu hal yang wajar, karena kejadian yang seperti saya alami ini saya sering dengar kak, saya sering mendengar berita siswa hamil diluar nikah di curup ini dari teman teman saya, setiap teman teman saya mendengar tentang siswa hamil itu mereka langsung cerita ke saya, kebanyakan temen temen saya punya temen yang nggak satu sekolah di curup ini kak jadi temen temen saya dapat berita itu dari temennya yang nggak satu sekolah.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : ZA

Alamat : Kelurahan Kesambe Baru

Tanggal/ Waktu : 10 Desember 2023/ 14.00 Wib

1. Saya hanya Petani, sebagian tanah yang kami kerjakan milik orang, penghasilannya tidaklah seberapa sedangkan saya harus menghidupi 3 orang anak, jadi saya menikahkan anak saya dan kebetulan yang melamar bisa dikatakan orang mampu, saya merasa masih kurang dalam menghidupi keluarga, dengan tiga orang anak saya merasa kebutuhan saya kurang mencukupi karena saya hanyalah seorang petani yang sebagian tanah adalah milik orang, sehingga untuk mengurangi beban keluarga, saya menikahkan anak perempuan saya.
2. Ya tergantung keadaan mas, kalo karena ekonomi ya nggak bisa diomong jelek, tapi kalo keadaan nya hamil dulu ya baru bisa dikatakan tidak baik

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Nama : AN

Alamat : Kelurahan Sukaraja

Tanggal/ Waktu : 18 Desember 2023/ 16. 57 Wib

1. Saya menikah karena kecelakaan, keluarga istri saya mendatangi saya dan keluarga saya untuk meminta agar saya mau bertanggung jawab dan segera menikahi istri saya, waktu itu kehamilan istri saya sudah dua minggu lalu istri saya ngomong ke orangtuanya, setelah itu saya menikah, ya kalau waktu kami menikah umur saya masih 18 sama dengan istri saya, kami memang sengaja melakukan hubungan itu, saya pikir tidak akan terjadi apa apa karena seingat saya saya tidak mencapai kepuasan waktu berhubungan.
2. Kalo menurut saya sekarang hal seperti itu hal yang wajar, dicurup banyak yang menikah karena hamil duluan

HASIL WAWANCARA RESPONDEN


Nama : RH

Alamat : Desa Duku Ilir

Tanggal/ Waktu : 17 Desember 2023/ 15. 07 Wib

1. Saya menikah ini kak sebenarnya gara gara sering berkomunikasi dengan pacar saya melalui HP, ntah kenapa saya bisa berkomunikasi dengan membahashal hal yang berbau perbuatan dewasa (pornografi) dengan pacar saya, jadi ketika saya bertemu pacar saya dalam keadaan sepi saya dan pacar saya saling memuaskan nafsu sehingga terjadi hal yang tidak baik, pacar saya hamil sehingga kami memutuskan untuk menikah.
2. Kalo bisa janganlah seperti saya yang awalnya sekedar menonton video pornografi kemudian terjadi seperti itu. Sayang harusnya masih punya waktu untuk seneng seneng sekarang udah ngga bisa lagi

DOKUMENTASI







BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Pajar Arif Setiawan, lahir di Desa Tanjung Sari 25 April 2002 dari pasangan bapak Sakimin dan ibu Rumini. Penulis bertempat tinggal di desa Rantau Durian 2, Kec. Lempuing Jaya, Kab. OKI, Prov. Sumatera Selatan. Namun selama proses perkuliahan berjalan, penulis bertempat tinggal di Gedung Pusat Perpustakaan IAIN Curup, Kec. Curup

Utara, kab. Rejang Lebong, prov. Bengkulu. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pada tahun 2008 Penulis menimba ilmu pendidikan secara formal di SDN 1 Rantau Durian 2 lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di MTs Baiturrohman lulus pada tahun 2017, dilanjutkan pada tingkat atas di MA Baiturrohman lulus tahun 2020. Dan selanjutnya melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi (S1) dengan jurusan Dakwah program studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu.